

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak Krisis yang menimpa Indonesia tahun 1997 diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia yakni resesi ekonomi.

Krisis ekonomi menimpa dunia otomatis memperburuk kondisi ekonomi di Indonesia. Kondisi krisis terjadi pada tahun 1997 hingga 1998, hanya sector UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik merilis keadaan tersebut pasca krisis ekonomi jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat pertumbuhannya, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau sebesar 99,99%, sisanya sekitar 0,01% atau sebesar 4.968 unit adalah Usaha bersekala besar. Fenomena ini menjelaskan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan bagi mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sector-sector yang lain bisa berkembang. Salah satu sector yang terpengaruh dari pertumbuhan UMKM adalah sector jasa perbankan yang ikut terpengaruh, sebab hampir 30% usaha UMKM menggunakan modal operasional dari perbankan. (Tulus T.H. Tambunan, 2009)

Table 1.1
Jumlah UMKM Sulawesi Tenggara



Sumber : *Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2021*

Berdasarkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik di Indonesia tahun 2017 total UMKM di Sulawesi Tenggara sebanyak 11.837 juta bertambah menjadi 13.446 tahun 2018, kenaikan 14% juga terjadi di tahun 2019 menjadi 15.328 dan tahun 2020 43.000 dan tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 77.141 UMKM yang terdapat di Sulawesi Tenggara. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perkembangannya terbukti menjadi pilar kekuatan ekonomi yang semakin terus menjadi pusat perhatian dan target pembinaan dari berbagai pihak, terutama pemerintah. Dari data pelaku UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini berjumlah 160.752 unit dari total unit usaha yang ada. Keberadaan UMKM tersebut diharapkan dapat menjadi lokomotif sector riil yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara.

(Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2021)

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sudah mudah dijumpai disekitar kita saat ini, baik di desa maupun di perkotaan khususnya di Tinanggea. Umumnya mereka masih bersifat informal meskipun tidak sedikit yang sudah menjalankan usahanya secara formal atau *bankable*. Meskipun jumlah mereka sangat banyak, mencapai puluhan juta, tetapi posisi UKM dalam struktur perekonomian masih sangat kecil. Kontribusinya dalam proses pembentukan produk domestic bruto dan penguatan struktur perekonomian masih perlu ditingkatkan. Kondisi inilah tidak terlepas dari beberapa kendala yang masih dihadapi oleh UKM.

Usaha mikro merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu bangsa dan daerah tak terkecuali di Indonesia. Usaha mikro merupakan satu penggerak perekonomian Indonesia. Bagi sebagian kalangan usaha mikro dianggap sebagai sector usaha yang penting sehingga mampu bertahan dalam kondisi apapun. Tak jarang dengan kemampuan dan keterbatasan tersebut juga dapat menciptakan lapangan kerja walaupun tidak signifikan. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia usaha mikro selalu digambarkan sebagai sector yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dan kegiatan usaha kecil baik sector tradisional maupun modern.

Hanya saja masalah pembiayaan usaha atau permodalan masih menjadi masalah yang sering dihadapi usaha mikro. Dukungan

permodalan atau pembiayaan usaha bagi usaha mikro sangat penting. Dengan adanya sebuah lembaga yang dapat menjadi jembatan antara pemilik kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana merupakan salah satu solusi dalam memecahkan masalah perekonomian rakyat tersebut. Salah satu lembaga yang dapat menjadi jembatan kebutuhan dana bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya adalah lembaga keuangan mikro, salah satunya Unit Layanan Modal Mikro (ULamm). (Umer Capra, 2000)

Dengan adanya PT Permodalan Nasional Madani atau PNM, didirikan sebagai bagian dari solusi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).

Untuk mengoptimalkan tugas pengembangan UMKM, PNM memperluas sumber pendanaan. Sejak tahun 2009 mampu meraih kepercayaan dari perbankan dan sejak 2012 PNM juga berhasil memperoleh pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan obligasi.

Solusi non finansial yang diberikan PNM kepada para pelaku UMKM telah memberikan positioning yang unik bagi PNM dalam industry pembiayaan di Indonesia. Solusi non finansial berupa peningkatan kapasitas kewirausahaan para pelaku usaha mampu menjaga tingkat pengembalian penyaluran modal pada tingkat yang diharapkan. Selain itu, solusi ini juga membuat para pelaku UMKM dapat memperoleh manfaat maksimal dari bantuan permodalan yang diterimanya. Jasa manajemen bagi koperasi simpan pinjam, BPR/S,

maupun lembaga keuangan mikro/syariah lainnya di seluruh Indonesia adalah beberapa silusi non finansial yang diberikan PNM kepada para mitra usahanya di PT Permodalan Nasional Madani yang memiliki dua jenis pembiayaan diantaranya ULaMM. PT Permodalan Nasional Madani sudah menggunakan prinsip Syariah dimana nasabah yang mengajukan pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani tersebut telah menawarkan akad murabahah.

Unit Layanan Modal Mikro (ULamm) Syariah Tinanggea atau Unit Layanan Modal Mikro merupakan layanan dari PT Permodalan Nasional Madani berupa pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil yang disertai bimbingan pengembangan usaha. Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah ini adalah salah satu unit yang berada di Sultra khususnya di Kelurahan Tinanggea Kecamatan Tinanggea yang berdiri sejak tahun 2013 sampai saat ini Karena dilihat dari kondisi saat ini masih banyak masyarakat yang kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Dengan banyaknya dan berkembangnya UMKM di Tinanggea setiap tahun ke tahun maka berdirilah sebuah lembaga yang memberdayakan UMKM ini yaitu ULaMM Syariah unit Tinanggea yang beralamat di Jl. Abdullah Silondae Kelurahan Tinanggea Kecamatan Tinanggea Sulawesi Tenggara.

PNM ULaMM merupakan lembaga pembiayaan Non bank yang bergerak di jasa keuangan untuk UMKM dan koperasi. diluncurkan sebagai upaya menumbuhkan UMKM agar usahanya lebih berkembang dan maju lagi khususnya yang ada di desa Tinanggea yang sehat dan dikelola secara profesional. Jika layanan PNM Mekaar ditujukan untuk

perempuan dari keluarga prasejahtera, PNM ULaMM menysar perorangan atau Badan Usaha (Memilih et al., 2021)

Dengan adanya lembaga yang menjadi jembatan antara pemilik kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana adalah salah satu solusi yang akan memecahkan masalah-masalah perekonomian rakyat setempat. Dana inilah yang kan digunakan untuk megaktifkan sector riil atau ekonomi rakyat. Lembaga ekonomi yang akan menjadi jembatan kebutuhan dana bagi masyarakat yang ingin mengembangkan sector riil adalah lembaga keuangan mikro, salah satunya lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berbentuk Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah. (Ayu Fatmawati, 2020)

Dari observasi awal dengan sistem wawancara dengan bapak jumardin mengenai pandangann tentang system pembiayaan di ULamm Syariah PT.Permodalan Nasional Madani (Persero) mereka mengatakan bahwa system pembiayaanya untuk saat ini baik untuk mengajukan pembiayaan di ULamm Syariah sistemnya sangat mudah dan dengan adanya pembiayaan ini membuat mereka dari yang tidak bisa membuka usaha sendiri kini mereka bisa membuka usaha sendiri dengan bantuan dari Ulamm Syariah di PT.Permodalan Nasional Madani cabang Tinanggea.

Table 1.2
Jumlah Nasabah ULAMM Tinanggea Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Nasabah		Total Nasabah
	Convensional	Syariah	
2017	73	0	73
2018	95	0	95
2019	102	0	102
2020	73	351	424
2021	73	395	468

Berdasarkan data awal yang telah didapatkan oleh peneliti sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah ULaMM yang ada di Tinanggea dari 2017-2021 setiap tahunnya mengalami kenaikan jumlah nasabah hingga jumlah nasabah ULaMM terhitung sampai akhir 2021 sebanyak 1.162 nasabah.

Dari observasi awal yang dilakukan pada tanggal 2 Desember 2021 dilihat dari kondisi masyarakat di desa Tinanggea banyak yang mengambil modal di ULamm Syariah PT.Permodalan Nasional Madani ini karena akses pembiayaan yang dirasakan masyarakat lebih murah di ULamm Syariah PT.Permodalan Nasional Madani dibandingkan perusahaan lainya serta masyarakat menyukai karena adanya pembinaan dan pendampingan berupa pelatihan-pelatihan dan konsultasi untuk pengembangan usaha mereka.

Dengan kenyataan yang ada maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana strategi penyaluran dana yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan ULamm Syariah. Untuk itu penulis memberi judul ini dengan “ **Strategi Unit Layanan Modal** “

Mikro (ULamm) Syariah PT.Permodalan Nasional Madani (Persero) dalam Pemberdayaan UMKM.

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh ULamm Syariah di PT.Permodalan Nasional Madani (Persero) dalam pemberdayaan UMKM di desa Tinanggea.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan (*financing*) ULAMM Syariah pada UMKM?
2. Bagaimana strategi ULAMM Syariah dalam memberdayakan UMKM ?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh ULAMM Syariah pada UMKM
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh ULAMM Syariah dalam Memberdayakan UMKM

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis,

Bagi akademisi dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu khususnya terhadap penelitian ini mengenai Strategi yang di lakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam hal ini ULamm dalam Pemberdayaan UMKM.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh para pelaku usaha khususnya pihak Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) Syariah PT. Permodalan Nasional Madani untuk lebih meningkatkan strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil.

1.6. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam menafsirkan yang berkaitan dengan istilah-istilah judul penelitian ini. Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Strategi Ulamm Syariah PT.Permodalan Nasional Madani dalam Pemberdayaan UMKM di kota Kendari”, maka definisi operasional yang perlu dijelskan, yaitu:

- a. Strategi

Dalam buku Manajemen Strategik-Pengetahuan yang dikutip oleh Kusumadno (2013), kata strategi secara etimologis berasal dari kata *strategos* dalam bahasa Yunani yang berbentuk dari kata *stratos* atau tentara dan kata *ego* atau pemimpin. Dalam *Oxford Learner's PocketDictionaries* (2010), *Strategy*

(noun) : a plan of designed to achieve a long-tern or overall aim. Jika diartikan kedalam bahasa Indonesia berarti rencana aksi yang dirancang untuk mencapai jangka panjang atau tujuan secara keseluruhan..

Berdasarkan beberapa definisi strategi menurut arti bahasa yang digunakan maka dapat disimpulkan. Strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu.

b. ULamm Syariah

ULamm Syariah merupakan penyaluran pembiayaan yang dilakukan sesuai ketentuan prinsip syariah yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi pelaku usaha UMKM. PNM ULaMM Syariah tidak hanya memberikan pinjaman modal, namun juga berbagai program pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar bagi nasabah. Berbagai fasilitas pembiayaan usaha mikro dan kecil lainnya, ULaMM memiliki sederert manfaat seperti gerai layanan di bawah satu atau atau “*One Stop Shopping*” bagi para pengusaha mikro dan kecil, yang dilengkapi dengan berbagai dukungan teknis bagi nasabah.(Gelar et al., 2020)

c. Permodalan Nasional Madani (PNM)

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) merupakan layanan yang bertujuan untuk memperkuat lembaga keuangan dan sektor riil. Selain itu jasa Manajemen PNM memiliki program Kemitraan berupa penyaluran dana kemitraan yang ditunjukkan kepada pelaku UMKM.

d. Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut Adams (2003:8) berarti cara dan metode yang digunakan individu, kelompok atau komunitas sehingga mereka menjadi mampu mengelola lingkungan dan mencapai tujuan mereka sendiri, dan dengan demikian mampu bekerja dan mampu satu sama lain untuk memaksimalkan kualitas hidup mereka. Konsep pemberdayaan berkaitan juga dengan masalah ekonomi dan kemiskinan. (Sany, 2019)

e. UMKM

UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah mengelompokan jenis usaha berdasarkan kriteria asset dan omzet.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi

kriteria kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, memiliki omzet tahunan maksimal Rp300 juta.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha. Usaha bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung dan tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Kriteria usaha kecil adalah kekayaan bersih berkisar lebih dari Rp 50 juta sampai Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Selain itu, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan termasuk anak perusahaan tertentu. Adapun, kriteria jumlah kekayaan bersih harus lebih dari dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10 miliar. Selain itu, penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar sampai paling banyak Rp 50 miliar.

Berdasarkan peraturan UU UMKM tersebut, pemerintah berasumsi bahwa penjualan tahunan rata-rata suatu bidang usaha adalah lima kali dari kekayaan bersih usaha tersebut.

Mereka bisa ditetapkan sebagai usaha besar bukan UMKM karena mampu meraih pendapatan bombastis, meski jumlah karyawan hanya sedikit.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

2. BAB II. TUJUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang penelitian terdahulu yang relevan dan landasan teori.

3. BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data

4. BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup hasil penelitian di lapangan dan pembahasan dari permasalahan yang ditemukan di lapangan.

5. PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dan saran